



SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf B angka 4 Lampiran I Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1747/SJ/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020 - 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan...

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor: 15/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 103/PK.01-BA/3576/KPU-Kot/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020-2024

**KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada Tanggal 3 Desember 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
Kepala Sub Bagian Hukum.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2020 - 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilu yang demokratis	persentase partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto serta Pemilu	Jumlah pengguna hak pilih dibagi dengan jumlah daftar pemilih dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota Mojoketo
		Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	Jumlah pengguna hak pilih disabilitas dibagi jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota Mojoketo
		Persentase tingkat suara sah	Jumlah suara sah dibagi jumlah pengguna hak pilih dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota Mojoketo
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih	Membandingkan antara Daftar Pemilih Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Mojokerto dalam Rapat Pleno Terbuka
		Persentase PPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan suara paling lambat H-1 atau 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara	Jumlah PPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara H-1 sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan dibuktikan Berita Acara Tanda Terima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
		Persentase ketepatan jumlah kebutuhan logistik pada masing-masing TPS	Membandingkan jumlah kebutuhan logistik sesuai dengan peraturan KPU RI dengan ketepatan jumlah pengiriman logistik yang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
			dilakukan oleh KPU Kota Mojokerto
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto serta Pemilu	Persentase KPU Kota Mojokerto, PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto serta Pemilu tanpa adanya konflik	Tidak adanya konflik internal maupun eksternal antar penyelenggaraan pemilu yang dibuktikan dengan tidak adanya aduan dari masyarakat
		Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik pada Sekretariat KPU Kota Mojokerto	Jumlah pegawai organik dibagi jumlah seluruh pegawai PNS di KPU Kota Mojokerto melalui data kepegawaian (SIADKA)
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	Realisasi waktu dalam penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian kurang dari atau sama dengan target waktu yang telah ditetapkan
		Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	Jumlah penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik dibagi jumlah seluruh penyelenggara Pemilu di Kota Mojokerto melalui Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto	Ralisasi waktu dalam penyelesaian verifikasi pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto kurang dari atau sama dengan target waktu yang telah ditetapkan yang dapat dilihat pada Berita Acara Verifikasi Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi calon peserta Pemilu 2019	Ketepatan waktu dalam penyelesaian verifikasi calon peserta pemilu 2019 sesuai dengan tahapan yang sudah di tentukan
3	Meningkatnya kualitas Keputusan tentang Kepemiluan	Persentase ketepatan keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU Kota Mojokerto dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto	Jumlah keputusan KPU Kota Mojokerto yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
		serta dalam Pelaksanaan Pemilu	
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mojokerto	Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Mojokerto dibagi jumlah sengketa hukum di KPU Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto

Tanggal 3 Desember 2020

Ketua,

ttt

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MOJOKERTO  
 Kepala Sub Bagian Hukum.

